

Evaluasi Implementasi SIPD dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta

Ismiyatun¹, Sulastiningsih²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, Indonesia

E-mail: simiyatun@gmail.com¹, sulastiningsih@stieww.ac.id²

Article History:

Received: 25 Februari 2026

Revised: 06 Maret 2026

Accepted: 08 Maret 2026

Keywords: SIPD,

Penatausahaan Keuangan Daerah, Transparansi, Akuntabilitas, Pemerintah Daerah

Abstract: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), verifikator keuangan, dan bendahara pada beberapa perangkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah diimplementasikan secara menyeluruh dan menjadi sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD memberikan kemudahan dalam proses penatausahaan, meningkatkan keteraturan administrasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Namun demikian, implementasi SIPD masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan jaringan dan server, serta kendala non-teknis berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan proses adaptasi terhadap sistem baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi, serta koordinasi antarperangkat daerah agar implementasi SIPD dapat berjalan lebih optimal.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi birokrasi, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.

Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sistem terintegrasi pengelolaan pemerintahan daerah secara nasional.

SIPD dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu platform digital. Penerapan SIPD diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan keuangan daerah, seperti inkonsistensi data antarperangkat daerah, keterlambatan pelaporan, serta lemahnya pengendalian administrasi keuangan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD di berbagai daerah masih menghadapi tantangan baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Kesiapan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur teknologi, serta proses adaptasi organisasi menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan sistem ini.

Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan SIPD secara nasional sejak tahun 2021. Penerapan SIPD membawa perubahan signifikan dalam pola kerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam proses penatausahaan dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi SIPD di Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem ini berjalan sesuai tujuan kebijakan serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi SIPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penerapan SIPD.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terintegrasi, khususnya dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, SIPD mencakup sistem informasi pembangunan daerah dan sistem informasi keuangan daerah yang digunakan secara nasional oleh seluruh pemerintah daerah.

SIPD dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan dalam satu platform digital. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan konsistensi data, mempercepat proses administrasi, serta mempermudah pengawasan dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

SIPD dalam Perspektif E-Government dan SPBE

Penerapan SIPD tidak terlepas dari kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui

pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi.

Dalam konteks e-government, SIPD berfungsi sebagai instrumen transformasi digital pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Pemanfaatan SIPD memungkinkan pemerintah daerah beralih dari sistem manual dan terfragmentasi menuju sistem digital yang terstandar dan terintegrasi secara nasional, sehingga memperkuat interoperabilitas data antarinstansi pemerintah.

Implementasi Kebijakan SIPD

Implementasi SIPD sebagai kebijakan publik berbasis teknologi dapat dianalisis melalui model implementasi kebijakan Edwards III yang mencakup faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keberhasilan penerapan SIPD sangat ditentukan oleh kejelasan komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur organisasi yang mendukung koordinasi lintas perangkat daerah.

Dalam konteks pemerintah daerah, faktor sumber daya manusia menjadi aspek krusial mengingat SIPD menuntut kompetensi teknis dan pemahaman prosedural yang memadai. Selain itu, dukungan pimpinan dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah turut menentukan efektivitas implementasi sistem ini.

SIPD, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

SIPD berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa sistem informasi keuangan yang andal merupakan prasyarat utama terwujudnya transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Melalui SIPD, seluruh transaksi keuangan terdokumentasi secara digital dan dapat ditelusuri secara real time, sehingga memperkuat mekanisme pengawasan dan audit.

Selain itu, SIPD juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*evidence-based decision making*) karena menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terintegrasi. Dengan demikian, SIPD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada prinsip *good governance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses implementasi SIPD, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerapan sistem tersebut.

Subjek penelitian terdiri dari lima orang informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD, yaitu Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, seorang verifikator keuangan, serta tiga orang bendahara pada perangkat daerah dan kementren. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dan pemahaman informan terhadap proses penggunaan SIPD.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, serta penilaian informan terkait implementasi

SIPD. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang meliputi regulasi, pedoman teknis, dan dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi antar informan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Pemerintah Kota Yogyakarta telah dilaksanakan secara menyeluruh dan menjadi sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah. SIPD digunakan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah. Penerapan sistem ini dinilai mampu meningkatkan keteraturan administrasi dan konsistensi data keuangan antar perangkat daerah.

Dari sisi penatausahaan, SIPD memberikan kemudahan dalam proses pencatatan dan verifikasi transaksi keuangan karena seluruh data terekam secara digital dan terintegrasi. Informan menyampaikan bahwa proses pelaporan menjadi lebih terkontrol dan dapat dipantau secara real time. Kondisi ini mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala dalam implementasi SIPD. Kendala teknis yang paling sering dihadapi adalah gangguan jaringan internet dan server pusat yang berdampak pada keterlambatan input data. Selain itu, kendala non-teknis berupa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan proses adaptasi terhadap sistem baru masih dirasakan, terutama pada tahap awal penerapan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kesiapan pengguna dan dukungan infrastruktur.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi kendala tersebut antara lain melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkala, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menjaga stabilitas jaringan. Peran BPKAD sebagai koordinator teknis juga dinilai penting dalam memastikan keseragaman penerapan SIPD di seluruh perangkat daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi SIPD di Pemerintah Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun demikian, optimalisasi penerapan SIPD masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur teknologi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat implementasi SIPD agar tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai sistem informasi sektor publik dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait implementasi SIPD di pemerintah daerah lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Ardiansyah. (2021). Implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*,

9(2), 123–135.

Handayani, R. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 5(1), 45–58.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah*. Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri PANRB Nomor 823 Tahun 2023 tentang arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik*. Kementerian PANRB.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

Wijayanti, D. (2022). Tantangan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 201–214.